

## OC Kaligis Kini Jadi Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe

JAKARTA (IM) - Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe menunjuk Otto Cornelis Kaligis atau populer dipanggil OC Kaligis menjadi Pengacaranya. OC Kaligis ditunjuk langsung oleh pihak keluarga Lukas.

“Keluarga juga menunjuk OC kaligis sebagai tim hukum pak Lukas. Surat Kuasa sudah ditandatangani tadi pagi. Surat kuasa ditandatangani oleh Istri Gubernur (Lukas),” kata salah satu pengacara Lukas, yakni Stefanus Roy Rening saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (20/1).

Hanya saja, Rening belum menjelaskan terkait peran OC Kaligis nantinya. Atau pun bagaimana kerja sama Rening dengan OC Kaligis. Namun, tim kuasa hukum Lukas bakal melakukan pertemuan konferensi pers secara resmi terkait penunjukan ini.

Adapun OC Kaligis sendiri merupakan pengacara yang sempat merasakan bui lantaran terlibat kasus korupsi. OC saat itu terbukti memberikan uang senilai USD 27

Ribu dan SGD 5,000 kepada tiga Hakim PTUN Medan.

Uang itu diberikan guna mempengaruhi keputusan terkait permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawah (BDB), Bantuan Operasional (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemprov Sumatera Utara.

Lantaran terbukti, pada tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 5,5 tahun bui dan denda Rp 300 juta subsidi 4 bulan kurungan. Kemudian, OC Kaligis melakukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Akan tetapi, banding ditolak. Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman OC menjadi 7 tahun penjara. Namun demikian, vonis ini cukup ringan dibanding tuntutan Jasa KPK, yakni 10 tahun penjara. ● han

## KPK Sita Rp8,6 Miliar Diduga Terkait Gratifikasi Mantan Bupati Langkat

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp8,6 miliar yang diduga terkait kasus penerimaan gratifikasi mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin (TRP).

“Tim penyidik melakukan penyitaan uang sejumlah Rp8,6 miliar sebagai barang bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (20/1).

Seperti diketahui bahwa KPK kembali menetapkan mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) sebagai tersangka. Kali ini, Terbit Rencana Perangin-angin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang jasa di lingkungan Pemkab Langkat.

“Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dan kembali menetapkan TRP selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat,” kata Ali.

Terbit Rencana Perangin-angin dijera dua pa-

sal sekaligus setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. KPK saat ini masih mengumpulkan bukti tambahan untuk menguatkan pasal yang disangkakan terhadap Terbit Rencana Perangin-angin.

Bukti tambahan akan dikumpulkan lewat proses penyidikan. Salah satunya, dengan memeriksa para saksi. KPK sudah mengagendakan pemanggilan terhadap para saksi terkait kasus baru yang kembali menjerat Terbit Rencana.

Sebelumnya, Terbit Rencana Perangin Angin dan kakak kandungnya yang merupakan Kepala Desa Balai Kasih, Iskandar PA telah divonis bersalah atas kasus suap proyek di Pemkab Langkat. Keduanya terbukti menerima suap sebesar Rp572 juta. Uang sebesar Rp572 juta tersebut berasal dari Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin.

Atas perbuatannya tersebut, hakim menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidi lima bulan kurungan terhadap Terbit Rencana Perangin-angin. Selain itu, Terbit juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun setelah menjalani pidana penjara. ● mei

FOTO: ANI



**TARGET PREVALENSI STUNTING DI INDONESIA** Badan Puskesmas Cinere, Depok menjelaskan kepada warga terkait imunisasi bagi anaknya di Posyandu Pisang, Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/1). Presiden Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting pada anak bayi dibawah lima tahun di Indonesia turun hingga dibawah 14 persen di tahun 2024.

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## Mahfud MD Sebut Mafia Tanah Terkadang Libatkan Orang 'Gede'

Mahfud sebut terlalu banyak kasus mafia tanah, mulai dari kasus yang ditangani Kepolisian hingga Kejaksaan Agung, yang terkadang melibatkan orang 'gede'.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, kasus mafia tanah terkadang melibatkan orang 'gede'.

Pernyataan ini diungkap Mahfud saat rapat koordinasi dengan beberapa tokoh dan kementerian atau lembaga terkait mafia tanah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (19/1).

“Menguasai (tanah) tanpa

hak, terkadang melibatkan orang gede yang memiliki klaim,” ujar Mahfud.

Ia menyontohkan kasus dugaan penggunaan lahan hak guna usaha (HGU) milik PTPN VIII tanpa izin oleh Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ternyata, pondok pesantren itu adalah milik eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

“Setelah diteliti, dipingit, banyak lagi orang gede yang punya tanda di situ, pensiuunan menteri lah, pensiu jenderal lah, mantan bupati lah. Punya semua di situ. Rumit lagi masalahnya,” ucap Mahfud.

Menurut Mahfud, sudah terlalu banyak kasus mafia tanah, dari kasus di Kepolisian hingga Kejaksaan Agung.

“Kan bertingkat dari seluruh Indonesia, di Polri juga lagi banyak masalah, di Kejaksaan Agung banyak ... Jadi tim anti mafia tanah itu sudah banyak. Tapi ya itu tadi, selalu mentok pada prosedur-prosedur dan bukti-bukti yang sifatnya formal, sehingga perlu dicari instrumen hukum baru,” tutur Mahfud.

Rencananya, pemerintah

akan membuat pengadilan khusus yang menangani sengeta tanah.

“Nah, kita masih mau cari jalan terobosan, antara lain tadi, dibuat pengadilan khusus yaitu pengadilan tanah. Tentu kami akan bicara dengan Mahkamah Agung, karena pengadilan itu sudah pakemnya,” ujar Mahfud.

Ia kemudian menjelaskan bahwa di Indonesia ada empat lingkungan pengadilan, yaitu pengadilan umum, militer, tata usaha negara (PTUN), dan pengadilan agama. Pertanyaannya, pengadilan tanah apakah masuk ke PTUN atau pengadilan umum.

“Tetapi prinsipnya kita sudah berpikir harus dibuat instrumen hukum baru,” kata Mahfud.

Instrumen baru itu bisa dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau Undang-Undang.

Mahfud mengaku telah

### DISKUSI PEMILU 2024

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) M Afifuddin (kedua kiri) menyampaikan paparan disaksikan Komisioner Komisi Informasi Pusat Gede Narayana (kiri), Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera (tengah), Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta (kedua kanan) dan Kornas Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Nurlia Dian Paramita (kanan) saat diskusi terkait pelaksanaan Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (20/1). Diskusi itu mengangkat tema keterbukaan informasi penyelenggaraan pemilu dan peran kritis masyarakat sipil dalam mengaudit sistem elektronik pada tahapan Pemilu 2024.



FOTO: ANI

### PEMERIKSAAN HERYANTO TANAKA

Tersangka dari pihak swasta selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka menutupi wajahnya dengan buku saat bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/1). Heryanto Tanaka yang merupakan penyuaap Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimiyati itu menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

## Anggota DPR TB Hasanuddin Tegaskan BIN Koordinator Intelijen, Bukan Kemhan

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menegaskan, tidak ada peran orkestrator dalam regulasi intelijen negara. Pernyataan tersebut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi orkestrator intelijen informasi di semua lini.

“Terkait hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak ada istilah

atau peran orkestrator dalam regulasi mengenai intelijen negara,” tegas TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (19/1).

Dirinya menambahkan, peran yang ada adalah koordinator sesuai dengan aturan pasal 38 ayat 1, UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen negara. Di mana Badan Intelijen Negara (BIN) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara. Amanat yang diberikan

kepada BIN, sambungannya, adalah sebagai koordinator intelijen negara tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Nomor 67 tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara.

Khususnya, pada Pasal 3 yang berbunyi ‘BIN sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Intelijen Negara; memadukan produk Intelijen; melaporkan penyelenggaraan koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden; dan mengatur dan mengkoordinasikan Intelijen pengamanan pimpinan nasional’.

Karena itu, TB Hasanuddin menegaskan sudah jelas dalam undang-undang, BIN adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan intelijen negara dan memadukan atau mensinkronisasi produk-produk intelijen negara di instansi lain untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. ● han

## Koalisi Perubahan Belum Sepakat Soal Sosok Calon Wakil Presiden

JAKARTA (IM) - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf optimis perbedaan soal sosok calon wakil presiden (cawapres) koalisi perubahan dapat diselesaikan.

Seperti diketahui, PKS, Nasdem dan Demokrat akan bentuk koalisi perubahan dalam menghadapi Pilpres 2024. Namun, sampai saat ini koalisi ketiga partai tersebut belum secara resmi mendeklarasikan koalisi karena belum sepakat soal sosok cawapres.

PKS masih kekeh mengusung Ahmad Heryawan sebagai cawapres. Sedangkan Demokrat mengusung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Nasdem menyerahkan sepenuhnya pada Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang diusung.

“Kami yakin persoalan perbedaan cawapres akan mampu dibicarakan dengan hati lapang dan pikiran negarawan demi kemaslahatan besar untuk bangsa dan negara ke depan,” kata Muzammil dalam keterangannya, Jumat (20/1).

Muzammil mengajak Nasdem dan Demokrat banyak mendengar aspirasi publik tentang pasangan capres-cawapres yang terbaik. Menurutnya, saat ini adalah momentum yang tepat bagi PKS, Nasdem, dan Demokrat untuk banyak mendengarkan aspirasi publik tentang pasangan calon (paslon) terkuat.

“Itu bisa kita dapat dari hasil survei yang objektif. Sehingga, pasangan capres-cawapres yang akan dideklarasikan adalah yang terbaik sesuai harapan publik untuk Indonesia yang lebih baik,” ujar Muzammil.

Ia optimis bahwa koalisi yang akan dibentuk PKS bersama Demokrat dan Nasdem akan solid. Ia mengklaim koalisi ini akan dibangun dengan prinsip-prinsip solidaritas.

“Penjajakan koalisi yang dibangun oleh PKS bersama Nasdem dan Demokrat mengedepankan *equal partnership*, tak saling memaksa, serta saling menghormati mekanisme internal masing-masing partai. Sehingga, kami yakin Koalisi Perubahan yang akan terbentuk nantinya akan solid,” kata Muzammil.

Sebelumnya, Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahril Nasution mengatakan, koalisi perubahan tidak akan goyah dan akan memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia meyakini bahwa koalisi perubahan yang dihidupi oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS terus berlayar meski diterpa isu reshuffle kabinet yang dinilai bakal menggoyahkan koalisi.

“Demokrat tidak mengharapkan koalisi yang dibangun hanya supaya dapat berlayar ke Pilpres 2024. Begitu pun semangat yang ada pada PKS dan Nasdem. Selain berlayar, juga harus menang,” kata Syahril dalam keterangannya, Selasa (17/1).

Tekanan-tekanan politik yang berusaha melemahkan terbentuknya koalisi tidak akan mudah menghadapi keinginan rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan. Saat ini, Syahril mengungkapkan, tim kecil tengah konsentrasi pada langkah-langkah kemenangan pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024. “Ujian yang tengah dihadapi salah satu calon mitra koalisi yang sering diberitakan akan didepak dari kabinet tidak memengaruhi pembahasan pada tim kecil Koalisi Perubahan,” ujarnya.

“Artinya, sejauh ini opini yang berkembang untuk menjegal terbentuknya Koalisi Perubahan tidak akan mudah dilakukan,” kata Syahril lagi. ● mei

### PENGUMUMAN

#### RENCANA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT BARITO ENERGY SERVICE

Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Barito Energy Service, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) tanggal 10 Januari 2023, dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi dari Perseroan tersebut serta rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan termasuk kreditur dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Ray Abraham Syahbana Agustha selaku Likuidator dari Perseroan dengan alamat :

PT BARITO ENERGY SERVICE

Grha Baramulti

Komplek Harmoni Plaza – Blok A-8, Jl. Suryopranoto 2, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat - 10130

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 147 dan Pasal 149 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat Kami,  
Likuidator

Ray Abraham Syahbana Agustha

### PENGUMUMAN

#### RENCANA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT BARATRANS INTERNATIONAL SHIPPING

Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Baratrans International Shipping, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) tanggal 10 Januari 2023, dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi dari Perseroan tersebut serta rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan termasuk kreditur dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Ray Abraham Syahbana Agustha selaku Likuidator dari Perseroan dengan alamat :

PT BARATRANS INTERNATIONAL SHIPPING

Grha Baramulti

Komplek Harmoni Plaza – Blok A-8, Jl. Suryopranoto 2, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat - 10130

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 147 dan Pasal 149 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat Kami,  
Likuidator

Ray Abraham Syahbana Agustha